



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 73 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 107);
 13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 348).
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
9. Surat Pertanggung Jawaban

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ayat (1).

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal4

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan di-SPJ-kan sekurang-kurangnya 50 % dari besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitusebesar dana yang telah di-SPJ-kan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran uang persediaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) melebihi kebutuhan uang persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan uang persediaan tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum di-SPJ-kan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV BATAS PENGAJUAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75 % sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan
 - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal, 30 Desember 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


FARRY FREYKE LIWE,

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016 NOMOR 349

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 73 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016
TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017


BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	SATUAN KERJA	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1.01 1.01.01	Dinas Pendidikan	30.000.000,00
1.01 1.01.02	UPT DikporaKecamatanRatatotok	2.000.000,00
1.01 1.01.03	UPT DikporaKecamatanBelang	2.000.000,00
1.01 1.01.04	UPT DikporaKecamatanPusomaen	2.000.000,00
1.01 1.01.05	UPT DikporaKecamatanRatahanTimur	2.000.000,00
1.01 1.01.06	UPT DikporaKecamatanRatahan	2.000.000,00
1.01 1.01.07	UPT DikporaKecamatanPasan	2.000.000,00
1.01 1.01.08	UPT DikporaKecamatanTombatuTimur	2.000.000,00
1.01 1.01.09	UPT DikporaKecamatanTombatu	2.000.000,00
1.01 1.01.10	UPT DikporaKecamatanTombatu Utara	2.000.000,00
1.01 1.01.11	UPT DikporaKecamatanSilian Raya	2.000.000,00
1.01 1.01.12	UPT DikporaKecamatanTouluaan	2.000.000,00
1.01 1.01.13	UPT DikporaKecamatanTouluaan Selatan	2.000.000,00
1.01 1.01.14	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	2.000.000,00
1.02 1.02.01	Dinas Kesehatan	70.000.000,00
1.02 1.02.02	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratatotok Kecamatan Ratatotok	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Ratatotok Kecamatan Ratatotok	2.000.000,00
1.02 1.02.03	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Basaan Kecamatan Ratatotok	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Basaan Kecamatan Ratatotok	2.000.000,00
1.02 1.02.04	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Belang Kecamatan Belang	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Belang Kecamatan Belang	2.000.000,00
1.02 1.02.05	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Belang	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Molompar Kecamatan Belang	2.000.000,00
1.02 1.02.06	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pusomaen Kecamatan Pusomaen	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Pusomaen Kecamatan Pusomaen	2.000.000,00
1.02 1.02.07	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ratahan Kecamatan Ratahan	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM	2.000.000,00

	Ratahan Kecamatan Ratahan	
1.02 1.02.08	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Towuntu Kecamatan Pasan	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Towuntu Kecamatan Pasan	2.000.000,00
1.02 1.02.09	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Molompar Kecamatan Tombatu Timur	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Molompar Kecamatan Tombatu Timur	2.000.000,00
1.02 1.02.10	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tombatu Kecamatan Tombatu	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Tombatu Kecamatan Tombatu	2.000.000,00
1.02 1.02.11	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Silian Kecamatan Silian Raya	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Silian Kecamatan Silian Raya	2.000.000,00
1.02 1.02.12	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Touluaan Kecamatan Touluaan	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Touluaan Kecamatan Touluaan	2.000.000,00
1.02 1.02.13	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan	2.000.000,00
	Dana Jaminan Kesehatan Nasional, UPT PKM Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan	2.000.000,00
1.03 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.000.000,00
1.04 1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.000.000,00
1.04 1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.000.000,00
1.05 1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00
1.05 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	23.000.000,00
1.06 1.06.01	Dinas Sosial	18.000.000,00
2.01 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.000.000,00
2.02 2.02.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.000.000,00
2.03 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	16.000.000,00
2.05 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	24.000.000,00
2.06 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.000.000,00
2.07 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.000.000,00
2.08 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.000.000,00
2.09 2.09.01	Dinas Perhubungan	15.000.000,00
2.10 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00
2.11 2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	16.000.000,00
2.13 2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00
2.18 2.18.01	Dinas Kearsipan	11.000.000,00
3.01 3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00
3.01 3.01.02	UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Belang	2.000.000,00
3.01 3.01.03	UPT Balai Benih Ikan (BBI) air tawar Pasan	2.000.000,00
3.02 3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.000.000,00
3.03 3.03.01	Dinas Pertanian	40.000.000,00

3.03 3.03.02	UPT Balai Benih Induk (BBI) Padi dan Palawija	2.000.000,00
3.05 3.05.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000.000,00
4.01 4.01.03	Sekretariat Daerah	200.000.000,00
4.01 4.01.04	Sekretariat DPRD	250.000.000,00
4.01 4.01.09	Kecamatan Ratahan	14.000.000,00
4.01 4.01.10	Kecamatan Belang	14.000.000,00
4.01 4.01.11	Kecamatan Tombatu	14.000.000,00
4.01 4.01.12	Kecamatan Touluaan	14.000.000,00
4.01 4.01.13	Kecamatan Pusomaen	14.000.000,00
4.01 4.01.14	Kecamatan Ratatotok	14.000.000,00
4.01 4.01.15	Kecamatan Ratahan Timur	14.000.000,00
4.01 4.01.16	Kecamatan Tombatu Timur	14.000.000,00
4.01 4.01.17	Kecamatan Tombatu Utara	14.000.000,00
4.01 4.01.18	Kecamatan Silian Raya	14.000.000,00
4.01 4.01.19	Kecamatan Touluaan Selatan	14.000.000,00
4.01 4.01.20	Kecamatan Pasan	14.000.000,00
4.01 4.02.01	Inspektorat Daerah	50.000.000,00
4.03 4.03.01	Badan Perencanaan Daerah	40.000.000,00
4.04 4.04.05	Badan Keuangan Daerah	84.000.000,00
4.05 4.05.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.000.000,00
4.07 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	11.000.000,00

B UPATI MINAHASATENG-GARA,



JAMES SUMENDAP